

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung

a. Sejarah

Kantor Pengadilan Negeri Tulungagung yang lama terletak di Jalan Basuki Rachmad No. 02 Tulungagung Luas Tanah 2.265 M² sertifikat No. AH 842854 didirikan tahun 1901 adalah peninggalan zaman Hindia Belanda. Dilihat dari monografi Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu daerah dakm Wilayah propinsi Jawa Timur terletak pada 111° 43” dan 112° 07” garis bujur Timur dan 7051° dan 8018° lintang selatan bersebelahan dengan sebelah utara Kabupaten Kediri, sebelah Timur Kabupaten Blitar, Sebelah Samudra Indonesia dan sebelah Barat Kabupaten Trenggalek dengan ketinggian 82,3 permukaan air laut.

Dalam tahun anggaran 1984 / 1985 dibangun Kantor Pengadilan Negeri Tulungagung yang baru terletak di Jalan Jayengkusuma No. 21 Desa Ngujang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung luas tanah 4000 M² sertifikat No. 1557361 dan diresmikan pada tanggal 02 September 1985 oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Timur di Surabaya Bpk CHARIS SOEBIYANTO, SH

b. 1). Visi

Terwujudnya Pengadilan Negeri Tulungagung Yang Agung

2). MISI

- a) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tulungagung.
- b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tulungagung.
- d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tulungagung.¹

c. Wilayah Hukum

Dilihat dari monografi Kabupaten Tulungagung yang juga menjadi wilayah hukum atau yuridiksi Pengadilan Negeri Tulungagung merupakan salah satu daerah dalam wilayah Propinsi Jawa Timur dengan ketinggian 82,3 permukaan laut yang mana kondisi obyektifnya adalah sebagai berikut :

Letak Geografis Kabupaten Tulungagung :

1110 43" dan 1120 07" Garis Bujur Timur

70 51" dan 80 18" Lintang Selatan

Batas-batas Wilayah :

Sebelah Utara : Kabupaten Kediri

Sebelah Timur : Kabupaten Blitar

¹<http://www.pn-tulungagung.go.id/>

Sebelah Selatan : Samudra Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Trenggalek

2. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

a. Sejarah

Masa sebelum penjajahan (tidak diketemukan data tentang hal ini), masa penjajahan Belanda sampai dengan Jepang (tidak diketemukan data tentang hal ini) pada waktu kemerdekaan, pada masa ini Pengadilan Agama Kediri dibentuk dan baru pada tahun 1951 yaitu dengan undang-undang No.1 tahun 1951 yang menjadi undang-undang No. 1 tahun 1961, Peradilan Agama diakui peran dan eksistensinya, disusul dengan UU No. 19 tahun 1964 yang kemudian digantikan dengan UU No. 14 Tahun 1970 LN 1970-74 Peradilan Agama diakui sebagai salah satu dari empat Peradilan Negara yang sah. Masa berikutnya UU no. 1 / 1974, pada masa ini fungsi pengadilan Agama bertambah, sebab dengan lahirnya UU ini dimana segala jenis perkara bidang perkawinan bagi mereka yang beragama Islam menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya. Masa berlakunya UU. No. 7 / 1989, dengan berlakunya UU ini Pengadilan Agama semakin mantap dalam menjalankan tugas dalam menyelesaikan perkara

b. Wilayah Hukum

No	Kecamatan	Yurisdiksi	
		Jumlah Desa/Kelurahan	Jarak Tempuh Ke PA.(Km)
1	2	3	4
1	Gampengrejo	5 Desa	5
2	Ngasem	10 Desa	2
3	Pagu	2 Desa	8
4	Gurah	3 Desa	7
5	Ngadiluwih	3 Desa	10
6	Gampengrejo	6 Desa	12
7	Ngasem	2 Desa	10
8	Pagu	11 Desa	10
9	Kayen Kidul	12 Desa	16
10	Gurah	18 Desa	10
11	Ngadiluwih	13 Desa	10
12	Grogol	9 Desa	20
13	Tarokan	10 Desa	20
14	Semen	12 Desa	40
15	Mojo	20 Desa	45
16	Kras	17 Desa	20
17	Kandat	12 Desa	20
18	Wates	17 Desa	40
19	Ngancar	10 Desa	40
20	Plosoklaten	5 Desa	20
21	Kel. Pare	10 Kelurahan	20
22	Badas	8 Desa	25
23	Puncu	8 Desa	32
24	Kepung	10 Desa	32
25	Kandangan	12 Desa	46
26	Plemahan	17 Desa	30
27	Kunjang	12 Desa	40
28	Purwoasri	22 Desa	33
29	Papar	17 Desa	20

c) Visi dan Misi

Visi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu, *Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung*. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

B. Temuan Penelitian

1. Dasar yang digunakan Pengadilan Negeri Tulungagung dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara nomor 36/Pdt.G/PN Tlg.

Dimana tiap-tiap lembaga peradilan memiliki dua jenis kewenangan yang sama demikian pula dengan Pengadilan Negeri Tulungagung juga memiliki dua kewenangan yang dijadikan dasar untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

a. Kewenangan absolut

Kompetisi Absolut : wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain baik itu lingkungan pengadilan yang sama (PN dan PT) maupun dalam lingkungan pengadilan yang lain (PN, PA).

Kompetensi Absolut dari Pengadilan Umum sebagai salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 50 menyatakan : Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta dan selain bertugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat disertai tugas

dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang. Namun secara khusus Mahkamah Agung telah mengatur proses beracara yakni penerimaan perkara di pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Prosedur pemeriksaan di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 bahwa Pengadilan Tidak boleh menolak Perkara.

2. Pertimbangan dan Dasar Hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah nomor 36/Pdt.G/2015/PN Tlg.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah nomor 36/Pdt.G/2015/PN Tlg. Yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tulungagung yakni:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syihab selaku Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung menyatakan bahwa:² Kompetensi Absolut merupakan kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan oleh para pihak ataupun Kuasanya untuk mewujudkan pelayanan yang prima pada rakyat pencari keadilan di wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini rakyat pencari Keadilan yang berdomisili di kabupaten Tulungagung atau salah satu

²Hasil wawancara dengan Bapak Syihab pada tanggal 22 Maret 2017 pada pukul 10.15 WIB di ruang Bagian Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung.

Penggugat atau Pihak yang berada wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung.³

Hakim yang bertugas di sini menyatakan bahwa ” Kompetensi Absolut merupakan Kewenangan Yuridis untuk menyelesaikan suatu masalah masalah/sengketa berdasarkan Peraturan-peraturan yang mengaturnyamengenai proses penerimaan Administrasi perkara sampai adanya surat panggilan atau *relas* untuk memanggil pihak guna memperoleh keterangan para pihak, tidak bisa perkara sengketa ekonomi syariah ini ditolak diawal saat daftar ke Panitera Muda Perdata harus diterima baru setelah setelah diperiksa oleh majlis hakim perkara ini bisa ditrima atau tidak, karena suatu substansial yang menjadi sengketa itu hakim yang berhak menentuka meskipun di dalam klausulnya dijelaskan jika ada sengketa dalam perjanjian tersebut akan diselesaikan di Basyarnas badan arbitrase nasional, karena para pihak pada saat mendaftar itu tidak ada bukti yang menunjukkan klausula perjanjian tersebut”⁴

Berkaitan dengan dasar hukum Kompetensi Absolut berdasarkan wawancara dengan Hakim, Bapak Syihabmenyatakan ”Dasar hukum Kompetensi Absolut Peengadilan umum dijelaskan pada patokan yang menentukan kewenangan mengadili dihubungkan dengan batas daerah hukum PN, merujuk kepada ketentuan Pasal 118 HIR (Pasal 142 RBG).

³Hasil wawancara dengan Bapak Syihab pada tanggal 27Maret 2017 pada pukul 09.15 WIB di Masjid Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung.

⁴Hasil wawancara dengan Bapak Syihab pada tanggal 27 Maret 2017 pada pukul 10.15 WIB dan di Pengadilan Negeri Tulungagung.

Akan tetapi, untuk memperjelas pembahasannya, sengaja berorientasi juga kepada Pasal 99 Rv. Berdasarkan ketentuan-ketentuan itu, dapat dijelaskan beberapa patokan menentukan kompetensi relative juga didasarkan pada pasal 1338 KUH Perdata Penyelesain suatu sengketa didasarkan pada kesepakatan yang dibuat oleh para pihak pada saat melakukannya dahulu dan berlaku dan mengikat terhadap kesepakatan yang dibuat bersama tadi karena kesepakatan merupakan Undang-undang bagi pembuatnya, Berdasarkan Pasal 132 Rv tersebut dihubungkan dengan contoh kasus dalam catatan ini maka dapat disimpulkan jenis pokok perkara dalam gugatan yang bersangkutan adalah sengketa hak milik atas sebidang tanah yang dijadikan jaminan kepada Kreditur. dan dalam hal ini Nasabah di perlakukan tida sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya maka ini masuk dalam ranah Perbuatan Melawan Hukum yaitu Perlindungan Konsumen, dengan demikian Menurut hukum penyelesaian sengketa hak milik atas tanah sengketa adalah termasuk kewenangan absolut peradilan umum dan benar masalah bagiannya nanti untuk orang Islam merupakan kompetensi absolut lingkungan peradilan agama. Namun demikian walaupun dalam petitum juga diminta penentuan siapa dan bagaimana bagiannya pada para pihak yang bersengketa tidaklah serta merta menghalangi pengadilan negeri memeriksa perkara itu sepanjang mengenai sengketa hak miliknya Debitur yang disalah gunakan oleh Kreditur maka itu merupakan kewenangan Pengadilan Negeri masuk dalam Perlindungan Konsumen.

Sehubungan dengan itu, yurisprudensi menyatakan apabila terdapat sengketa milik atas objek perkara, penyelesaian sengketa milik tetap menjadi kewenangan peradilan umum sedangkan sengketa wanprestasi merupakan yurisdiksi peradilan agama.⁵

Sama halnya dengan Ibu Naning menyatakan

”Dasar hukum itu terdapat pada undang-undang dan *HIR* Pasal 118

Bagian I Tentang Penanganan Perkara di persidangan pasal 1 yaitu Gugatan-gugatan perdata, yang pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh kuasanya sesuai ketentuan Ps. 123 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, di tempat kediamannya yang sebenarnya.⁶

Dengan dasar inilah beliau menyatakan bahwa kewenangan absolut antara Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama yang berlaku sekarang dengan yang sebelumnya ada perbedaan definisi secara signifikan dengan adanya tambahan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang sekarang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.⁷

Pada dasarnya pengertian Kewenangan Absolut PERMA nomor 14 tahun 2016 dengan Deinis yang dijelaskan dalam Pasal 118 HIR (Pasal 142 RBG). Akan tetapi, untuk memperjelas pembahasannya, sengaja berorientasi juga kepada Pasal 99 Rv. Selain itu banyak yang belum

⁵Hasil wawancara dengan Bapak Syihab pada tanggal 28 Maret 2017 pada pukul 09.15 WIB di Masjid Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung.

⁶Hasil wawancara dengan Ibu Naning selaku Panitera Muda Hukum pada tanggal 22 Maret 2017 pada pukul 10.15 WIB di ruang Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung.

⁷Hasil wawancara dengan Ibu Naning selaku Panitera Muda Hukum pada tanggal 27 Maret 2017 pada pukul 10.15 WIB di Pengadilan Negeri Tulungagung.

mengerti kedudukan kewenangan Absolut dalam sengketa syariah dalam proses beracara di Peradilan Negeri atau Peradilan Agama, menurut bapak Syihab :

Dalam praktek peradilan perdata terdapat titik singgung kewenangan absolut (yurisdiksi) peradilan umum dengan peradilan agama dan antara peradilan umum dengan peradilan tata usaha negara karena kewenangan ketiga lingkungan peradilan tersebut berada di dalam satu genus hukum yang sama yaitu hukum perdata dalam arti luas (lawan dari hukum pidana). Adapun dengan lingkungan peradilan militer tidak mungkin terdapat titik singgung yurisdiksi karena memang kewenangan lingkungan peradilan militer tentang tindak pidana militer saja.

Lebih jauh tercatat dalam praktek bahwa pokok perkara dalam gugatan perdatayang diterima dan diperiksa di lingkungan peradilan umum dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian besar yaitu sengketa karena adanya wanprestasi atau sengketa karena adanya perbuatan melawan hukum .⁸

Selain itu sengketa perbankan syariah itu tidak bisa ditolak pada saat pendaftaran perkara melalui meja 1 karena ,pada saat pendaftaran perkara gugatan sengketa perbankan syariah itu tidak ditunjukkan Akta-akta yang memuat klausul perjanjian yang dibuat antara kreditur dalam hal ini adalah Perbankan Syariah dan Debitur dalam hal ini adalah Nasabah, sehingga Penolakan perkara yang pada pokoknya itu ditolak

⁸Hasil wawancara dengan Bapak Syihab pada tanggal 14 AprilMaret 2018 pada pukul 08.15 WIB di ruang Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung.

pada masuk dalam tahap pemeriksaan oleh hakim tepatnya pada saat pembuktian klausul kontrak baku yang dibuat oleh para pihak yang mengikat dalam perjanjian tersebut, yang menolak adalah majelis hakim pada saat pemeriksaan.⁹

Sedangkan dalam pandangan Bapak Dody Rahmanto menyatakan bahwa:

”Kompetensi Absolut dalam sengketa ekonomi syariah, itu sudah menjadi tugas meja I bagian perdata untuk tidak menerima pendaftaran perkara ekonomi syariah pada Pengadilan Umum tidak sampai melalui proses pemeriksaan putusan hakim, karena sudah jelas itu sudah menjadi Kompetensi Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus, jika nanti tetap di terima dan dikabulkan oleh hakim bisa pula itu cacat demi hukum, karena Prosesnya itu masuk dalam pertimbangan hukum atau jika di eksepsi oleh tergugat dan eksepsi itu dikabulkan Majelis maka kembali lagi pada Kompetensi Absolut yang Berwenang atau sesuai dengan klausul.¹⁰

Pada perkara perdata yang sifatnya kontensius (ada lawan). Kalau tidak ada permohonan/volunteer tanpa adanya lawan tidak perlu adanya mediasi. Maka dari situlah Mediator yang memediasi kasus tersebut juga harus menjelaskan tentang perkara yang menjadi Kompetensi Absolut sengketa perbankan Syariah itu adalah di Pengadilan Agama. Karena mediasi bersifat wajib apabila ada yang tidak mengikuti tahapan tersebut maka perkara bisa dinyatakan batal demi hukum.

Selain itu Kewenangan absolut peradilan umum harus dilihat pada jenis pokok perkara yang diajukan dalam gugatan yang masuk pada

⁹Hasil wawancara dengan bapak Dody Rahmanto pada tanggal 13 April 2018 pada pukul 09.18 WIB di ruang Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung.

¹⁰Hasil wawancara dengan bapak Dody Rahmanto pada tanggal 13 April 2018 pada pukul 09.18 WIB di ruang Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung.

penerimaan perkara, dari disinilah petugas Meja I bagian perdata yang menolak dari awal guna efektifitas perkara sengketa perbankan syariah tidak sampai ke Hakim dengan cara memeriksa apakah ini perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, Apabila terdapat sengketa milik atas objek gugatan, penyelesaian sengketa milik tetap menjadi kewenangan peradilan umum Pasal 50.

Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Sedangkan sengketa perbankan syariah merupakan yurisdiksi peradilan agama, akan tetapi pembatalan sertifikat hak milik atas tanah yang dikeluarkan oleh instansi agraria secara sah memang tidak termasuk kewenangan peradilan umum melainkan kewenangan instansi itu sendiri yang dapat digugat melalui pengadilan tata usaha negara dalam suatu surat gugatan. Adanya tuntutan pembatalan sertifikat tanah yang dijadikan jaminan secara fidusia, maka bisa jadi dalam petitum suatu gugatan tidak menghilangkan kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut sepanjang jenis pokok perkara dalam gugatan adalah termasuk yurisdiksi peradilan umum.¹¹

Proses pra Kompetensi Absolut itu ada yakni berupa penjelasan sebelum memasuki pokok perkara pada para pihak, para pihak wajib

¹¹Hasil wawancara dengan bapak Dody Rahmanto pada tanggal 13 April 2018 pada pukul 09.18 WIB di ruang Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung.

melakukan penftaran perkara perdata dan di situlah hendaknya mengarahkan atau menanyakan pada pihak gugatan perdata apa yang seharusnya bisa diterima Pengadilan Negeri, karena dari situlah proses pembiayaan panjar perkara masih belum dilakukan, daripada nanti sudah membayar tetapi gugatannya dinilai *obscurdan* akhirnya ditolak.

Berbeda pula pandangan Afit Rufiadi yakni:¹²

Hakim dalam leterasi digambarkan mengetahui semua aspek hukum yaitu. *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus* berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara.

Pada prinsipnya *Ius Curia Novit* Prinsip ini juga ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) sebagai berikut:

- 1) *Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.*
- 2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.”*

Hakim sebagai organ pengadilan:

- a. Dianggap memahami hukum;

¹²Hasil wawancara dengan bapak Dody Rahmanto pada tanggal 13 April 2018 pada pukul 09.18 WIB di ruang Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung.

- b. Oleh karena itu harus memberi pelayanan kepada setiap pencari keadilan yang memohon keadilan kepadanya;
- c. Apabila hakim dalam memberi pelayanan menyelesaikan sengketa, tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasar hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan adagium *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus*, hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum. Dengan demikian, hakim yang berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan (*toepassing*) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara dalam *konkreto*.

Selain terlepas dari teori diatas memungkinkan kiranya Pengadilan Negeri dalam hal ini untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah yang notabene menjadi Kompetensi Absolut Pengadilan Agama, karena sangat kasusistis terhadap suatu perkara yang nantinya masuk dan diperiksa oleh Hakim¹³

Sehingga sampai saat ini masih dimungkinkan jika Peradilan umum ataupun Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menyelesaikan Perbankan syariah karena berbagai faktor tidak hanyamengacu pada subyek dan obyek orang islam, akan tetapi juga dimungkinkan perbuatan

¹³Hasil wawancara dengan Bapak Afit Rufiadipada tanggal 13 April 2018 pada pukul 08.00 WIB di ruang Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung.

para pihak yang bersengketa mengenai klausul dan Informasi pada nasabah (Dibitur), namun tidak menampilkan juga bahwa ketika dari awal itu jelas adalah sengketa ekonomi syariah, klausul yang dibuat sesuai dengan syariah, dan ketentuan didalamnya ada dasar hukum yakni KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) maka itu sudah jelas menjadi domain Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, memutus.¹⁴

Walaupun demikian terkadang Pengadilan Agama masih sering menggunakan Hukum positif yang notabene itu menjadi hukum acara di Pengadilan Umum, seharusnya dengan adanya Perma No 14 tahun 2016

Pengadilan Agama juga sudah menggunakan hukum acara atau hukum Formil dan hukum materil hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut juga harus konsisten menggunakan hukum acara syariah, supaya menjadi pembeda.¹⁵ Kecuali belum ada belum ada hukum yang mengaturnya boleh menggunakan hukum positif dan ini menjadi upaya terakhir yang harus dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama ketika terjadi kekosongan hukum karena tidak bisa pula dipungkiri bahwa hukum acara yang dipakai di Pengadilan umum juga di pakai di Pengadilan Agama kecuali terhadap Perdata khusus yakni perceraian.¹⁶

Berkaitan dengan biaya pendaftaran perkara tentang sengketa ekonomi syariah melihat radius para pihak yang bersengketa dengan biaya

¹⁴Hasil wawancara dengan Bapak Afit Rufiadi pada tanggal 13 April 2018 pada pukul 08.00 WIB di ruang Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung

¹⁵Hasil wawancara dengan Bapak Afit Rufiadi pada tanggal 13 April 2018 pada pukul 08.00 WIB di ruang Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung

¹⁶Hasil wawancara dengan Bapak Afit Rufiadi pada tanggal 13 April 2018 pada pukul 08.00 WIB di ruang Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung.

yang berkisar diatas Rp 500.000 bisa lebih tergantung alamat tempat para pihak saat nanti akan di panggil.

Bapak Afit Rufiadi mengatakan bahwa:¹⁷

Kompetensi Absolut merupakan kompetensi yang dimiliki dan melekat karna adanya Undang-undang yang mengaturnya yang berlaku di semua Pengadilan

Para Hakim berbeda pendapat, pandangan dalam menilai mengenai Kompetensi Absolut namun semua penilaian Hakim sangat tergantung pada perkara yang ditangi, karena setiap perkara mempunyai karakter sendiri yang tidak sama untuk mengadilinya karena nanti berefek pada kualitas Putusan , tidak ada acuan atau dasar hukum secara normatif yang mengatur hakim harus sama dalam memutus suatu perkara, karena sama kasus, sama perkara, sama majlis hakimnya yang menyidang, yang memutus itupun juga tidak sama dalam Putusannya.¹⁸

Karena pada dasarnya hakim memutus itu bertujuan untuk menegakkan Keadilan bagi rakyat pencari keadilan itu sendiri, dengan proses yang tidak mudah dan singkat jug karena butuh ketelitian dengan menggunakan Asas Hukum pada kasus tersebut¹⁹

¹⁷Hasil wawancara dengan Bapak Afit Rufiadi pada tanggal 13 April 2018 pada pukul 08.00 WIB di ruang Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung.

¹⁸Hasil wawancara dengan Bapak Afit Rufiadi pada tanggal 13 April 2018 pada pukul 08.00 WIB di ruang Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung.

¹⁹Hasil wawancara dengan Bapak Afit Rufiadi pada tanggal 13 April 2018 pada pukul 08.00 WIB di ruang Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung.

3 Akibat hukum putusan sengketa ekonomi syariah nomor 36/Pdt.G/2015/PN.Tlg

Menyatakan , bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas; Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehubungan dengan ancaman pelelangan SHM nomor 205 luas 313 m² atas nama Warsipan yang digunakan Penggugat sebagai jaminan hutang di tempat Tergugat sesuai surat persetujuan fasilitas pembiayaan Al Musyarakah PRKS dan Al Murabahah dalam posita 5 gugatannya, sehingga Penggugat merasa dirugikan karena ancaman pelelangan tersebut yang didalilkan tidak sesuai harga pasar dan mohon dalam petitumnya agar dinyatakan demi hukum bahwa Tergugat mendaftarkan lelang tertera dalam surat Nomor adalah tidak sah dan tidak berlaku dan batal demi hukum, dst; Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara gugatan Penggugat, dengan mengingat Pasal 134 HIR, Majelis Hakim atas perintah jabatan, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Menimbang, bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo berawal dari adanya perjanjian pembiayaan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, berupa: a. Plafond sebesar Rp. 500.000.000,- sesuai akad Al Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran Syariah Nomor 441 tertanggal 21 Mei 2013 (Bukti T2). b. Plafond sebesar Rp. 500.000.000,- sesuai Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 442

tertanggal 21 Mei 2013 (Bukti T10). Keduanya dibuat oleh dan dihadapan Sri Areni, SH, MM, Notaris di Kabupaten Tulungagung dan berdasarkan Pasal 18 angka 2 Akad Musyarakah (Bukti T2) dan Pasal 21 angka 2 Akad Murabahah (Bukti T10) telah disepakati bahwa untuk penyelesaian perselisihan dan domisili hukum, Penggugat dan Tergugat bersepakat dan berjanji serta mengikatkan diri menyelesaikan melalui forum Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), sehingga oleh karena akta-akta tersebut telah diajukan di persidangan sebagai bukti oleh Tergugat dan merupakan akta notariil yang tidak dibantah bukti lawan, dinilai mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyepakati penyelesaian perselisihan yang timbul dari hubungan hukum sebagaimana diuraikan dalam akta-akta tersebut (perkara a quo) untuk diselesaikan melalui forum Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), sehingga kesepakatan tersebut juga berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati oleh para pihak yang membuatnya sesuai asas pakta sunt servanda (Pasal 1338 KUHPerdara). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase, maka sesuai Pasal 134, Pasal 136 HIR, pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat

dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat serta pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; Memperhatikan Pasal 134 dan Pasal 136 HIR, Pasal 3 jo Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

4 Dasar yang digunakan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus perkara sengketa ekonomi syariah nomor 1288/Pdt.G/2017/PA.Kab Kdr.

Dimana tiap-tiap lembaga peradilan memiliki kompetensi absolut yang tidak sama satu dengan yang lainnya, demikian pula dengan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri juga memiliki kompetensi absolut yang dijadikan dasar untuk, menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa ekonomi syariah. wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain kompetensi absolut dari Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perdata orang islam.²⁰ Pasal 49,50 UU Nomor 3 Tahun

²⁰Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal 17.

2006 Tentang Pengadilan Agama dan pasal 1338 KUH Perdata kecuali suatu peraturan perundang-undangan menentukan lain.²¹

5 Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sengketa ekonomi syariah nomor 1288/Pdt.G/2017/PA.Kab Kdr.

Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri hingga tahun 2018 ini masih memutus satu perkara ekonomi syariah . Berkaitan dengan kewenangan Absolut ada beberapa informasi yang diperoleh dari Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Dalam pandangan Bapak Ghozali salah satu Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menyatakan bahwa²² ” Kompetensi Absolut merupakan suatu wujud kepastian hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa para pihak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dilahirkan selalu akan tertinggal oleh dinamika sosial di masyarakat. Undang-undang dibentuk dan dilahirkan mengikuti kondisi hukum dan masyarakat pada saat itu, ketika undang-undang disahkan dan dinyatakan berlaku, maka dinamika hukum dan dinamika sosial telah bergerak jauh meninggalkan kondisi pada saat itu, sehingga dalam praktiknya banyak aturan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sosial yang ada. Dalam menghadapi gejala seperti itu hakim tidak dapat berpangku tangan dan menutup mata, namun dituntut harus dapat memberikan solusi yang konstruktif bagi implementasi hukum dalam

²¹Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama.

²²Hasil wawancara dengan Bapak Ghozali pada tanggal 12 April 2018 pada pukul 08.00 WIB di ruang Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung.

konteks perubahan sosial yang salah satunya dengan menggunakan metode penemuan-penemuan hukum (*rechtvinding*).²³

Memang dengan adanya perubahan undang-undang Pengadilan Agama Nomor 3 tahun 2006 ,Kompetensi Absolut yang ditangani oleh pengadilan agama semakin luas yakni berwenangnya memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa ekonomi syariah,

Dalam perkara ekonomi syari'ah belum ada pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Untuk memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.²⁴

Pasal 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2018 tersebut menyatakan bahwa:

1) Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah; 2) Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

²³Hasil wawancara dengan Bapak Ghozali Rufiadi pada tanggal 13 April 2018 pada pukul 08.00 WIB di ruang Hakim Pengadilan Agama kabupaten Kediri

²⁴Hasil wawancara dengan Bapak Ghozali Rufiadi pada tanggal 13 April 2018 pada pukul 08.00 WIB di ruang Hakim Pengadilan Agama kabupaten Kediri

sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun dalam perjalanannya diwarnai dengan peristiwa yang melemahkan Pengadilan agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah yakni munculnya pada penjelesan pasal 55 ayat 2 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu dalam ketentuan undang-undang tersebut masih memberikan opsi menyelesaikan sengketa perbankan syariah untuk diselesaikan di pengadilan umum yang menjadikan kewenangan agama menjadi *ambivelensi* dan menunjukkan adanya reduksi kompetensi absolute kepada pengadilan agama dibidang perbankan syariah. Selain itu menunjukkan adanya *inkonsistensi* pembentuk undang-undang dalam merumuskan aturan hukum pada pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006. Dengan demikian Peraturan Kompetensi Absolut belum sepenuhnya dalam yuridiksi Pengadilan Agama karena adanya hak opsi yang diberikan oleh Undang-undang Perbankan Syariah belum sepenuhnya terlaksana pada masa-masa itu²⁵

²⁵Hasil wawancara dengan Bapak Ghozali Rufiadi pada tanggal 13 April 2018 pada pukul 08.00 WIB di ruang Hakim Pengadilan Agama kabupaten Kediri

Akan tetapi sekarang kerancuan dalam pengaturan tentang kemana akan diselesaikan sengketa ekonomi syariah sudah terjawab , sejak di terbitkannya PERMA Nomor 14 tahun 2016 yang menguatkan Undang-undang Pengadilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 25 ayat 3 yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.²⁶

Sekaligus menjawab penjelesan pasal 55 ayat 2 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu dalam ketentuan undang-undang tersebut masih memberikan opsi menyelesaikan sengketa perbankan syariah untuk diselesaikan di pengadilan umum yang menjadikan kewenangan agama menjadi *ambivelensi* dan menunjukkan adanya reduksi kompetensi absolute kepada pengadilan agama dibidang perbankan syariah.²⁷

Selain itu menunjukkan adanya *inkonsistensi* pada Undang-undang sebelumnya, yang pada intinya PERMA Nomor 14 Tahun 2016 menegaskan sengketa ekonomi syariah menjadi kompetensi Absolut Pengadilan Agama baik mengenai Wanprestasi maupun Perbuatan

²⁶Hasil wawancara dengan Bapak Ghozali pada tanggal 13 April 2018 pada pukul 08.00 WIB di ruang Hakim Pengadilan Agama kabupaten Kediri

²⁷Hasil wawancara dengan Bapak Ghozali pada tanggal 13 April 2018 pada pukul 08.00 WIB di ruang Hakim Pengadilan Agama kabupaten Kediri

melawan Hukum, dengan demikian tidak lagi opsi kemana lagi untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.²⁸

Berbeda halnya dengan Bapak Syafii mengatakan bahwa:²⁹

Sengketa ekonomi syariah memang sudah seharusnya diselesaikan di Pengadilan Agama karena subyek hukumnya adalah orang-orang yang beragama islam yang melukan perjanjian transaksional dengan nilai-nilai islam.

Karena dari awal juga Perbuatan yang dilakukan menggunakan Akad-Akad islam dan juga ditur secara khusus pula dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung

Kendalanya juga terkadang Penggugat/Pemohon tidak tahu bahwa Sengketa ekonomi syariah itu diselsaikan di Pengadilan Agama bukan di Pengadilan Negeri, menurut hakim pengadilan Agama yang di karenakan adalah adanya masa transisi bagi pengadilan agama setelah disahkannya Undang-undang nomor 3 tahun 2006, kedua lebih familiar dan populer Pengadilan negeri daripada pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan Syariah.³⁰ menyatakan bahwa di PA Kabupaten Kediri pada saat ini tidak ada kendala hingga saat ini untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

²⁸Hasil wawancara dengan Bapak Syafii pada tanggal 7 April 2018 pada pukul 13.00 WIB di ruang Hakim Pengadilan Agama kabupaten Kediri

²⁹Hasil wawancara dengan Bapak Syafii pada tanggal 7 April 2018 pada pukul 13.00 di Pengadilan Agama Kediri.

³⁰Hasil wawancara dengan Bapak Syafii pada tanggal 7 April 2018 pada pukul 13.00 di Pengadilan Agama Kediri

C. Analisis Data Lintas Kasus

a. Implementasi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Tulungagung.

Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung merupakan Pengadilan Negeri Klas I B. Dimana tiap-tiap lembaga peradilan memiliki dua jenis kewenangan yang sama demikian pula dengan Pengadilan Negeri Tulungagung juga memiliki dua kewenangan kompetensi absolut dan relative, yang dijadikan dasar untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kompetensi Absolut: wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain baik itu lingkungan pengadilan yang sama (PN dan PT) maupun dalam lingkungan pengadilan yang lain (PN, PA). Kompetensi Absolut dari Peradilan Umum adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana yang dilakukan oleh orang-orang sipil dan perkara perdata, kecuali suatu peraturan perundang-undangan menentukan lain (Pasal 50 UU 49/2009).³¹

1) Tugas pokok Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

³¹*Ibid., hal 4*

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 50 menyatakan : Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta dan selain bertugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang.

- b. Implementasi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada Pasal 49, disebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Jika dibandingkan dengan aturan yang lama, maka dapat ditemukan bahwa dengan adanya aturan terbaru tersebut, kewenangan Pengadilan Agama bertambah menjadi 9 bidang, dengan penambahan di bidang zakat, infaq, dan ekonomi syariah. Dengan adanya penambahan kewenangan absolut Pengadilan Agama tersebut, maka berimplikasi pada para Hakim Pengadilan Agama Kabupaten

Kediri selaku pejabat yang melaksanakan tugas dalam menyelesaikan perkara secara transparan, akuntabel dan tentunya menghasilkan Putusan yang berkualitas bagi rakyat pencari keadilan .

c. Kendala dalam Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Penyelesaian sengketa ekonomi syariah

1) Kendala di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Berdasarkan data yang diperoleh penulis ada beberapa hal yang menjadi catatan utama kendala dalam penerapan PERMA Nomor 14 tahun 2016, seperti halnya beberapa faktor di bawah ini:

a. Faktor Teknis

a) Ketidaktahuan Para Pihak mengenai Kompetensi Absolut

Para pencari keadilan yakni masyarakat yang berada di wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam wawancara diketahui bahwa mereka yang awam selalu ingin menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Negeri secara penuh , darsinilah perlunya ada penyuluhan terhadap hal yang dipandang inten karena ini masuk dalam kepastian hukum.

b) *Background* Hakim

Profil Hakim dalam pandangan penulis perlu juga diperhitungkan dalam hal ini. Seperti halnya diketahui bahwa di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sudah mengikuti Diklat Peneyelesaian Sengketa ekonomi dan

telah mendapatkan sertifikat dari Mahkamah Agung sebagai bukti bahwa sudah patut dan layak untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.